



Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Kurir Ekspedisi Ditinjau Dari Asas Keadilan Pancasila

Adam Ilham Fabian

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: adamilham4747@student.uns.ac.id

Lego Karjoko

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: legokarjoko@staff.uns.ac.id

Fatma Ulfathun Najicha

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: Fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Abstract. *Legal protection and human rights for workers are basic rights guaranteed by the constitution. The impact of the development of information technology through online buying and selling has created new jobs such as expedited couriers. However, the lack of protection, especially regarding Occupational Safety and Health (OHS), creates inequality of rights for expedition courier workers. This research aims to explore the legal protection arrangements, especially in the aspect of OHS, for expedition courier workers, with reference to the principles of Pancasila justice. The research method uses a statutory and conceptual approach, with the collection of legal materials through literature studies with legal material analysis techniques used in this legal research is deduction reasoning. The principles of Pancasila justice require regulation in accordance with the values of Pancasila. The lack of regulations covering OHS for couriers results in inequality of rights and frequent work accidents. Therefore, revision of the Occupational Safety regulation needs to be carried out by prioritizing the values of Pancasila justice to ensure the safety of workers, including expedition couriers. The government needs to review the Occupational Safety Law to cover new types of work, such as gojek and expedition services, in accordance with the justice values of Pancasila as the Ideology of the Indonesian nation*

Keyword: *legal protection, expedition service, justice, Occupational Health and Safety (OHS)*

Abstrak. Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi pekerja adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Dampak perkembangan teknologi informasi melalui jual beli online menciptakan pekerjaan baru seperti kurir ekspedisi. Namun, kurangnya perlindungan, terutama terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menciptakan ketidaksetaraan hak bagi pekerja kurir ekspedisi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaturan perlindungan hukum, terutama dalam aspek K3, bagi pekerja kurir ekspedisi, dengan merujuk pada prinsip-prinsip keadilan Pancasila. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan penalaran deduksi. Asas keadilan Pancasila mewajibkan regulasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kurangnya regulasi yang mencakup K3 bagi kurir mengakibatkan ketidaksetaraan hak dan seringnya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, revisi regulasi Keselamatan Kerja perlu dilakukan dengan mengutamakan nilai keadilan Pancasila untuk memastikan keselamatan pekerja, termasuk kurir ekspedisi. Pemerintah perlu meninjau UU Keselamatan Kerja agar mencakup jenis pekerjaan baru, seperti gojek dan jasa ekspedisi, sesuai dengan nilai keadilan Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja kurir ekspedisi, keadilan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3).

PENDAHULUAN

Bekerja merupakan suatu kegiatan yang menggunakan kesadaran untuk mencapai hasil yang diharapkan. Hal yang penting dalam bekerja adalah Kesadaran dan memahami tujuan yang akan diraih(Tuwu, 2018). Tujuan inti dari bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Individu yang melakukan kegiatan berkerja biasa disebut sebagai pekerja, pekerja dapat di definisikan sebagai individu yang melakukan kegiatan bekerja dengan memperoleh imbal hasil berupa upah berupa uang atau bentuk lainnya atas hasil yang dikerjakannya(Ramadhan dkk., 2020). Pekerja dalam melakukan pekerjaannya memerlukan perlindungan supaya hak dan kewajiban sebagai pekerja terpenuhi. Perlindungan bagi pekerja adalah hak dasar dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan terkait hak dasar bagi pekerja ini diatur ke dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”(Tatyana Lianto & Ulfatun Najicha, 2022). Oleh karena itu setiap bentuk pelanggaran yang terkait atas hak-hak dasar yang dilindungi oleh Undang-Undang termasuk kedalam pelanggaran atas HAM (Latupono, 2011).

Perlindungan kepada pekerja bertujuan agar supaya adanya jaminan atas terpenuhinya hak dasar bagi pekerja. Selain itu perlindungan pekerja juga bertujuan agar menjamin atas kesejahteraan bagi pekerja seperti jaminan atas kesetaraan dalam bekerja dan bekerja tanpa adanya diskriminasi, namun tetap memeperhatikan perkembangan zaman dan dunia usaha dan juga kepentingan pengusaha (Latupono, 2011). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan hak atas memperoleh pekerjaan oleh setiap warga negaranya, yang terdapat pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"(Danendra dkk., 2021). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan jaminan hak pekerjaan bagi setiap warga negaranya, telah memberikan dasar yang kuat untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja dalam era globalisasi. Selain itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di cantumkan salah satu perlindungan yang di dapat oleh pekerja yaitu perlindungan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Perkembangan globalisasi memberikan dampak dalam perubahan di bidang teknologi dan informasi. Hal tersebut membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat. Perubahan-perubahan ini dapat dilihat di di berbagai bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya(Zulfa & Najicha, 2022). Teknologi informasi bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia dengan teknologi maka dapat memudahkan dalam komunikasi, pencarian data, memberikan pelayanan, dan transaksi rkonimi dan

bisnis(Aprianto, 2021). Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat (Pratama & Najicha, 2022).

Salah satu perubahan yang signifikan yaitu terjadi pada di bidang ekonomi. Transaksi ekonomi yang dulu secara konvensional sekarang berubah menjadi online dengan menggunakan platform jual beli secara online atau juga disebut *ecommerce*. *Ecommerce* secara umum dapat diartikan sebagai sebuah sistem transaksi jual beli barang secara elektronik menggunakan media internet. Dilansir dari Solo Pos Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia menyatakan jika nilai transaksi *ecommerce* pada tahun 2023 tumbuh pesat mencapai Rp. 495 triliun, didorong oleh akselerasi ekonomi keuangan digital Indonesia(Anik Sulistiyawati, 2023). Perkembangan IPTEK maka akan menunjang pertumbuhan ekonomi di suatu negara.(Franita dkk., 2019).

Dengan berkembangnya *ecommerce* tersebut maka berbanding lurus dengan perkembangan layanan ekspedisi. Dari data BPS tahun 2022 58,79 % *ecommerce* di Indonesia mengirimkan langsung produknya kepada pembeli melalui jasa ekspedisi(BPS, 2019). Hal tersebut membuktikan bahwa perkembangan *ecommerce* ini membawa pengaruh besar dengan perkembangan jasa ekspedisi. Layanan ekspedisi merupakan suatu layanan pengiriman barang dengan jarak yang cukup jauh(Nathasya & Apriyani, 2023). Pada saat ini banyak munculnya berbagai perusahaan layanan jasa ekspedisi baik darat, laut maupun udara antara lain yaitu PT Pos Indonesia, JNE, J&T, Shopee Express, Si-Cepat, Wahana, TIKI dan masih banyak lainnya. Selain itu jasa ekspedisi dan pelaku *ecommerce* mengembangkan sistem pembayaran yang dinamakan *Cash on Delivery (COD)*. *Cash on Delivery (COD)* adalah sebuah sistem pembayaran barang ketika barang sudah diterima oleh pembeli dan dibayarkan melalui kurir ekspedisi sebagai perantaranya dengan menggunakan uang tunai (Nadhif dkk., 2022). Menurut data dari BPS tahun 2022 sebagian besar usaha *ecommerce* (83,11%) pada hampir setiap usaha menerapkan sistem pembayaran COD ini sebagai salah satu metode pembayaran atas produknya. (*COD*)(BPS, 2019).

Namun sistem pembayaran COD ini sering kali malah mengancam keselamatan kurir padahal kurir hanya sebagai perantara. Pada beberapa peristiwa ketika di lapangan terdapat kurir acapkali mengalami ancaman dari konsumen, kecelakaan kerja dan upah yang tidak menentu(Djardin dkk., 2022). Dilansir dari kompas.com terdapat aksi penyerangan kepada kurir ekspedisi yang dilakukan oleh konsumen di daerah Banyuasin Sumatera Selatan akibatnya kurir ekspedisi mengalami luka tusukan sehingga dilarikan kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Adapun masalah lain yang dialami kurir ekspedisi yaitu terdapat banyak kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh kurir ekspedisi(Farasonalia, 2023). Selain

itu, sistem gaji kurir ekspedisi tidak terdapat gaji pokok dimana gaji ditentukan dari jumlah paket yang diantar. Nominal gaji yang didapat yaitu antara 500-800 per paket, sehingga semakin banyak paket yang diantar maka makin banyak juga gaji yang di dapat (Pawestri dkk., 2022). Hal tersebut juga meningkatkan risiko kerja kurir dimana sering kali kita lihat bahwa kurir membawa barang melebihi kapasitas dari kendaraanya.

Pendekatan asas keadilan Pancasila menjadi dasar dalam membahas perlindungan hukum untuk pekerja kurir ekspedisi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan pijakan bagi perumusan kebijakan yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan (Salyo dkk., 2022). Oleh karena itu, analisis terhadap perlindungan hukum terkait K3 bagi pekerja kurir ekspedisi harus mencakup penerapan asas keadilan Pancasila guna menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Pentingnya analisis ini tidak hanya dalam konteks pemenuhan hak-hak pekerja, tetapi juga dalam mendukung visi dan misi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana pengaturan hukum yang berkaitan dengan K3 bagi pekerja kurir ekspedisi, ketika dinilai dari perspektif asas keadilan Pancasila. Dengan memahami konteks ini, analisis yang mendalam dapat memberikan pandangan yang lebih kaya tentang bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terutama dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja kurir ekspedisi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan Pancasila. Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Kurir Ekspedisi Ditinjau dari Asas Keadilan Pancasila?

METODE

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian mengkaji norma terhadap aturan hukum yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir ekspedisi. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif yang hasilnya memberikan saran agar kebijakan pengaturan perlindungan hukum K3 pekerja kurir ekspedisi berdasar nilai-nilai keadilan pancasila. Selain itu penulisan hukum ini menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dari penelitian ini berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti artikel jurnal. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berguna

dalam memperoleh landasan teori dengan mempelajari buku, peraturan, dokumen, laporan dan jurnal artikel yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduksi dengan metode silogisme untuk menarik kesimpulan dari yang umum menuju dalam hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara teoritis dibagi menjadi tiga aspek yaitu:

a. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial adalah perlindungan pekerja yang dikaitkan dengan upaya kolektif untuk memberikan perlindungan yang aman kepada pekerja/pegawai sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga pada khususnya, yang dilaksanakan melalui perlindungan kesehatan kerja(Rosifany, 2019).

b. Perlindungan ekonomis

Perlindungan ekonomi adalah perlindungan yang berkaitan dengan upaya yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pekerja/buruh, seperti penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya, meskipun pekerja/pegawai tersebut tidak dapat bekerja karena alasan yang bersifat mandiri. dari keinginan mereka. Perlindungan ini disebut juga jaminan sosial (Rosifany, 2019)

c. Perlindungan teknis

Perlindungan yang berhubungan mengenai jaminan dalam menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya dari kecelakaan kerja yang timbul dari aktifitas yang dikerjakannya dan alat-alat yang digunakannya dalam bekerja. Perlindungan disebut juga sebagai keselamatan kerja(Rosifany, 2019).

Dalam konteks ini Keselematan dan Kesehatan Kerja termasuk kedalam perlindungan yang berkaitan dengan aspek ekonomis dan teknis. Masuk kedalam aspek ekonomis dikarenakan jaminan sosial dalam hal ini termasuk jaminan atas kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan kerja. Selain itu dari segi aspek teknis karena keselamatan kerja merupakan perlindungan teknis ketika pekerja melakukan pekerjaannya. Di Indonesia pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerja diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta peraturan pelaksanaannya(Supriadi, 2021).

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berhubungan dengan cara, alat dan proses dalam melakukan segala kegiatan kerja dalam ruang lingkup tempat kerja. Keselamatan di tempat kerja merupakan tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam seluruh proses produksi dan distribusi barang dan jasa. (Lengkong & Dotulong, 2017). Selain itu, kesehatan kerja merupakan aspek yang erat kaitannya dengan tempat kerja dan lingkungan kerja serta dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Tarwaka, upaya pengelolaan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja baik dari segi kesehatan jasmani maupun rohani, mencegah timbulnya penyakit akibat lingkungan kerja dan melindungi pekerja dari bahaya yang timbul akibat penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2008).

Salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja hal ini dikarenakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hak dasar yang harus dilindungi bagi pekerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibutuhkan oleh setiap pekerja tidak terkecuali pekerja dibidang jasa ekspedisi ataupun kurir ekspedisi.(Pattisina dkk., 2020). Perlindungan terkait K3 ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “setiap warga negara memiliki hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”(Razzak dkk., 2023). Dari bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam hal ini setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak yang sama dan setara dan tidak boleh adanya diskriminasi oleh karena itu dalam konteks pekerja kurir ekspedisi juga harus mendapatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanpa adanya diskriminasi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Selanjutnya yang berkaitan dengan jaminan perlindungan untuk pekerja juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bunyinya “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal di atas dengan jelas menjelaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum dan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas perlindungan kerja yang sah tanpa adanya diskriminasi. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja adalah keselamatan kerja (K3). Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang keselamatan kerja. Berikut ruang lingkup perlindungan hukum:

- a) Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3);
- b) Perlindungan untuk berunding;
- c) Perlindungan atas upah, jaminan sosial dan kesejahteraan.
- d) Perlindungan pekerja perempuan;

Keselamatan serta Kesehatan Kerja merupakan bagian paling penting dalam upaya perlindungan terhadap pekerja/buruh pada tiap tingkatan dalam proses kerja. Secara umum, dapat diartikan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sesuatu kegiatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun penyakit yang timbul akibat dari risiko kerja dalam lingkungan tempat kerja (Wangi dkk., 2020). Oleh sebab itu, maka setiap perusahaan memiliki kewajiban guna menciptakan dan menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan dirumuskan pada peraturan perusahaan diwujudkan dalam sistem manajemen yang ada di perusahaan. Kewajiban perusahaan dalam menerapkan K3 sudah diatur dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1970 yang menyebutkan “keselamatan kerja yang wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakannya oleh tiap orang ataupun badan usaha formal ataupun badan usaha informal manapun harus diwajibkan memberikan perlindungan K3 untuk seluruh orang yang berada di kawasan kerja”. Keselamatan dan Kesehatan Kerja wajib diterapkan oleh perusahaan sebagai upaya dalam menjamin keselamatan setiap pekerja dari kecelakaan yang timbul dari pekerjaannya.

Kecelakaan akibat kerja merupakan kecelakaan yang berkaitan dengan kondisi kerja pada suatu perusahaan. Adanya hubungan kerja ini dapat menimbulkan kecelakaan baik yang disebabkan oleh pekerja maupun pada saat menjalankan pekerjaannya. Ada tiga jenis kecelakaan yang dapat terjadi dalam suatu hubungan kerja di suatu perusahaan, yaitu:

- a. kecelakaan akibat kerja
- b. kecelakaan lalu lintas
- c. kecelakaan pada saat dirumah.

Sehingga bahaya yang timbul dan berisiko pada pekerjaan adalah sebab-sebab dalam hubungan kerja yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Selain itu, ada juga penyakit yang timbul dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja tidak hanya terbatas pada area tempat bekerja saja, namun juga dapat terjadi ketika berangkat ataupun pulang kerja.

Kurir Ekspedisi dalam melakukan pekerjaannya telah pasti bekerja atas suatu perintah dari atasan atau pimpinannya. Sehingga ketika kurir ekspedisi melaksanakan pekerjaan setelah itu mengalami kecelakaan kerja yang berujung dengan kematian, maka seharusnya perusahaan bertanggung jawab dan kurir bisa menuntut jika perusahaan tidak mau bertanggungjawab dikarenakan suatu pekerjaan yang dilakukan kurir ekspedisi ini merupakan perintah dari perusahaannya. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini pemangku kebijakan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi setiap pekerja maka diwajibkanlah pengusaha atau pemberi pekerja untuk mendaftarkan pekerja menjadi anggota BPJS Kesehatan dan juga

mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian yang mengatur bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan industri atau penyakit akibat kerja berhak mendapatkan manfaat asuransi kecelakaan industri (selanjutnya disebut : JKK). (selanjutnya disebut JKK). Pekerja kurir juga harus memastikan dirinya sudah didaftarkan oleh perusahaan kedalam jaminan-jaminan kecelakaan kerja. Selain itu pengusaha wajib juga memberikan sebuah jaminan kesehatan bagi para pekerja dengan melaksanakan upaya pencegahan, penyempurnaan keselamatan kerja di dalam sistem manajemen K3 dalam perusahaan.

Pengaturan mengenai K3 memang sudah diatur di dalam UU diatas namun dalam pelaksanaannya dikarenakan kurir ekspedisi merupakan jenis pekerjaan yang cukup baru membuat regulasi yang ada belum mampu menjagkau dan memastikan perlindungan dan keadilan untuk kurir ekspedisi. Dalam penerpannya kurir ekspedisi sering mengalami ketidakadilan seperti sistem upah yang tidak ada upah yang tetap karena sistem upah yang didapat sesuai paket yang diantar. Waktu kerja yang melebihi jam kerja yang ditentukan oleh Undang-Undang dan juga yang paling utama sangat minim peralatan K3. Dikarenakan kurir ekspedisi biasanya menggunakan motor untuk mengatarkan barang kepada konsumen seharusnya ada peraturan mengenai standar minimal keselamatan kerja seperti motor yang standar, helm, jaket dan perlengkapan lain yang melindungi kurir dari ancaman bahaya dari kecelakaan lalu lintas. Selain itu harus adanya peraturan mengenai sistem COD karena tidak sering kurir mendapatkan ancaman karena konsumen tidak mengerti mengenai sistem COD. Hal tersebut dapat membahayakan keselamatan kurir ekspedisi.

Terdapat regulasi yang memuat ketentuan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja kurir ekspedisi. Regulasi ini mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Namun, implementasi regulasi ini masih memiliki celah dan kelemahan. Evaluasi lapangan menemukan bahwa implementasi regulasi saat ini belum optimal, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya data yang menunjukkan kurir ekspedisi yang mengalami kecelakaan kerja sangat tinggi di Indonesia tercatat 100.028 kasus, tahun 2021 sebanyak 103.645 kasus dan tahun 2022 sebanyak 137.851 kasus. Berdasarkan data ini, sepeda motor terlibat dalam 70% kecelakaan lalu lintas. (Deny, 2023).

Menurut konsep keadilan Pancasila, peraturan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi sosial yang manusiawi. Hal ini memastikan bahwa setiap individu mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara penuh. Dalam konteks ini, perlindungan mencerminkan terpenuhinya rasa keadilan yang tertanam dalam hati nurani masyarakat Indonesia. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, konsep keadilan diartikan pada tahunsebagai kebajikan atau kebenaran (Nasution, 2014).

Prinsip keadilan dalam Pancasila tercermin dalam regulasi. Analisis normatif menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan seperti keadilan distributif dan keadilan prosedural dapat diidentifikasi dalam regulasi yang ada. Regulasi yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan Pancasila adalah langkah positif. Namun, perlu dicermati apakah implementasinya sesuai dengan harapan dan nilai-nilai tersebut. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara regulasi dan asas keadilan Pancasila. Meskipun ada pencerminan nilai-nilai keadilan, tetapi terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penerapan asas-asas keadilan Pancasila.

Pancasila mempunyai watak atau sifat yang luwes dan berkemampuan tuntutan zaman seiring kita mengikuti globalisasi perubahan zaman. Dalam percakapan Pancasila mampu menyelesaikan permasalahan keadilan yang timbul di masyarakat jawaban untuk masalah ini. Pancasila mampu menyampaikan nilai-nilai keadilan Reformasi Hukum di Indonesia. Reformasi hukum di Indonesia sangat diperlukankarena masih banyak permasalahan baru yang belum dapat diselesaikan Hukum. Oleh karena itu peraturan mengenai K3 yang ada lebih dikembangkan sehingga mencakup permasalahan-permasalahan yang muncul di era yang baru ini seperti masalah terkait kurir ekspedisi. Selain di dalam Pancasila yang menjadi dasar mengenai asas keadilan terdapat dalam sila ke dua dan lima Pancasila. Sila kedua dan kelima memuat nilai-nilai tujuan bernegara untuk menciptakan keadilan dalam rangka kehidupan bersama. Makna sila kedua dan sila kelima memuat makna keadilan berupa nilai-nilai yang tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan ini berlandaskan dan dijiwai oleh hakikat keadilan sosial, yaitu keadilan sosial. H. Keadilan dalam hubungan manusia dengan diri sendiri, dalam hubungan manusia dengan orang lain, dalam hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya, dan yang terakhir dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dalam regulasi yang ada, belum ada peraturan secara rinci terkait K3 kurir ekspedisi yang ada hanya peraturan secara umum sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh perusahaaa jasa ekspedisi untuk tidak menerapkan sistem k3 untuk pekerja mereka selain itu di dalam lapangan terdapat pelanggaran yang ada baik terkait upah, jam kerja, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak diperhatikan oleh perusahaan. hal tersebut jelas-jelas tidak sejalan dengan

keadilan yang di amat kan oleh pancasila. oleh karena itu perlunya regulasi yang baru untuk mewadahi pekerja " yang bekerja disektor yang baru ini sehingga pekerja juga dapat terjamin kesejahteraan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pekerja memang perlu dilakukan untuk menjamin hak-hak pekerja terpenuhi hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Selanjutnya keadilan Pancasila merupakan asas yang dijunjung tinggi karena Pancasila merupakan Ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan harus sesuai dengan asas keadilan Pancasila dan penerpanya harus sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini pekerja kurir ekspedisi merupakan jenis pekerjaan yang cukup baru dimana berkembang karena perkembangan layanan jual beli secara online sehingga kurir diperlukan untuk jembatan antara penjual dan pembeli. Namun, masih banyak hak-hak kurir yang belum terpenuhi secara adil terutama yaitu mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau sering disebut K3. K3 untuk kurir ekspedisi ini belum ada peraturan yang memadai peraturan yang ada belum mampu mencakup terkait K3 untuk kurir sehingga hal tersebut mengakibatkan banyaknya kecelakaan kerja yang dialami kurir ekspedisi. Ketidakadaan peraturan yang memadai ini mengakibatkan termarjinalkan keadilan kurir ekspedisi. Kurir ekspedisi tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang ada terutama terkait hak dirinya mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oleh karena itu perlunya regulasi yang ada lebih mencakup semua aspek kehidupan pekerja sehingga hal tersebut sesuai dengan nilai keadilan Pancasila. Seharusnya pemerintah dalam hal ini pembuatan regulasi mengkaji ulang terkait UU keselamatan kerja sehingga jenis-jenis pekerja baru seperti gojek, jasa ekspedisi ini dapat terjamin keselamatannya. Pembuatan regulasi juga harus selalu mengedepankan asas keadilan Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia.

REFERENSI

- Anik Sulistiyawati. (2023, Mei 8). *Tumbuh Pesat, Transaksi E-Commerce Diperkirakan Capai Rp533 Triliun Pada 2023*. <https://Bisnis.Solopos.Com/Tumbuh-Pesat-Transaksi-E-Commerce-Diperkirakan-Capai-Rp533-Triliun-Pada-2023-1620106>.
- Aprianto, N. E. K. (2021). Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bisnis. *International Journal Administration Business & Organization*, 2(1), 8–15.
- Aufima, Z. (2019). Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Pengemudi Go-Jek Di Surabaya. *Yurispruden*, 2(1), 1–15.

- Badan Pusat Statistik. (2019, Desember 19). *Statistik E-Commerce 2022*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/19/D215899e13b89e516caa7a44/statistik-e-commerce-2022.html>.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Danendra, R., Handayani, I. G. A. K. R., Jaelani, A. K., & Najicha, F. U. (2021). Legal Protection Of Non Wage Workers Legal Protection Of Non Wage Workers Rights After Omnibus Law. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 8(1), 85–99.
- Deny, S. (2023, Agustus 22). *Tingkat Kecelakaan Indonesia Tinggi, Kurir Paket Dapat Pelatihan Berkendara*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5377157/tingkat-kecelakaan-indonesia-tinggi-kurir-paket-dapat-pelatihan-berkendara?page=2>.
- Djardin, H., Tjoanda, M., & Labetubun, M. A. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 34–46.
- Febriansyah, F. I. (2017). KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DAN IDEOLOGIS BANGSA. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1–27.
- Franita, R., Harahap, A. F. D., & Sukriah, Y. (2019). Analisa Pengangguran Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 88–91.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Yustisia*, 3(2), 118–130.
- Latupono, B. (2011). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon. Dalam *Jurnal Sasi* (Vol. 17, Nomor 3).
- Lengkong, V. P. K., & Dotulong, L. O. H. (2017). The Effects Of Work Safety, Work Health, Work Environment On The Employee Productivity In Pt. Air Manado. *Jurnal EMBA*, 5(3), 4145–4154.
- Nadhif, M. A., Fitria, A., & Ghofur, A. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD). *Al-Rasyad*, 1(2), 15–27.
- Nathasya, J., & Apriyani, R. (2023). Hukum Mengenai Hubungan Penjualan Online Diberbagai Ekspedisi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 368–379.
- Pattisinai, A. R., Widayanti, F. R., Nusantara, D. A. D., & Nadiar, F. (2020). Pentingnya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Site Proyek Konstruksi Di Era Pandemi Covid-19. *Publikasi Riset Orientasi Teknik Sipil (Proteksi)*, 2(2).
- Pawestri, E. A., Hermawan, I., & Yanti, M. (2022).). Shopee Dan Perbudakan Sukarela: Praktik Eksploitasi Kurir Ekspedisi Di Tengah Masifnya Masyarakat Konsumtif. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 6(1), 92–106.

- Pratama, M. I., & Najicha, F. U. (2022). Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Setiap Individu Dengan Nilai-Nilai Pancasila Pada Era Globalisasi Saat Ini. *Jurnal Kewarganegaraan* , 6(1), 1403–1409.
- Ramadhan, S., Sutiaputri, L. F., & Heryana, W. (2020). Coping Strategy Pekerja Kontrak Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Di PT. Sanbe Farma Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 2(1), 46–71.
- Razzak, M. D., Wibisono, A., & Fitriani, A. (2023). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Menolak Mutasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 83–92. <https://doi.org/10.58977/Ijih.V2i1>
- Riska Farasonalia. (2023, Februari 7). *Kronologi Kurir Paket Ditusuk Pelanggan Saat COD, Bermula Pelaku Tolak Bayar Pesanan Hingga Marah Disebut Tak Punya Uang*. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/02/07/182242578/Kronologi-Kurir-Paket-Ditusuk-Pelanggan-Saat-Cod-Bermula-Pelaku-Tolak-Bayar?Page=All>.
- Rosifany, O. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2), 36–53.
- Sallamah, D., & Dewi, A. (2021). Peran Dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Berkehidupan Di Era Globalisasi. *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(4), 123–128. <https://doi.org/10.56393/Antropocene.V1i8.242>
- Salyo, R., Syah, I., Mikawati, H., & Santoso, G. (2022). Pancasila Di Era Milenial : Makna Dan Relevansinya Bagi Masa Depan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Transformatif* , 1(2), 68–76.
- Supriadi, A. (T.T.). *Ini Dia Program Dan Tema Bulan K3 2021 Nasional*. <https://katigaku.top/2020/12/30/Bulan-K3-2021>.
- Tarwaka. (2008). *Manajemen Implementasi K3 Di Tempat Kerja*. Surakarta. Harapan Press.
- Tatyana Lianto, V., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Urgensi Perlindungan Sosial Cuti Haid Terhadap Tenaga Kerja Perempuan. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 110–121. <https://doi.org/10.21067.JPH.2.7542>
- Tuwu, D. (2018). *Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik* (Vol. 13, Nomor 1). Mei.
- Wangi, V. K. N., Bahiroh, E., & Imron, A. (2020). Dampak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Beban Kerja, Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja. *JURNAL MANAJEMEN BISNIS*, 7(1), 40–50. <https://doi.org/10.33096/Jmb.V7i1.407>
- Zulfa, A., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Penguatan Identitas Nasional Dalam Menghadapi Society 5.0 Di Era Globalisasi. *Jurnal Kalacakra*, 3(2), 65–71. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>